

## Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas

M. Adityo Andri Cahyo Prabowo<sup>1</sup>, Hadi Purnomo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian..  
E-mail: [radityoliver@gmail.com](mailto:radityoliver@gmail.com) (CA)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Kepolisian, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.  
E-mail: [hadiputrnomo110463@gmail.com](mailto:hadiputrnomo110463@gmail.com)

---

**Abstrak:** Artikel ini mengulas kasus kontroversial kematian Mirna Salihin yang diduga terkait dengan kopi beracun, dengan fokus pada konsep kausalitas. Melalui pendekatan hukum dan forensik, artikel ini menguraikan kronologi peristiwa, tantangan dalam investigasi forensik, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui analisis kualitatif, artikel ini mengupas peran konsep kausalitas dalam memahami kasus yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menawarkan wawasan mendalam mengenai penggunaan konsep kausalitas dalam kasus yang mengundang polemik, mempertimbangkan aspek hukum, forensik, dan dampaknya pada penegakan keadilan. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti kompleksitas hubungan sebab-akibat dalam konteks hukum pidana, menegaskan pentingnya pemahaman yang cermat terhadap kausalitas dalam upaya penegakan keadilan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

**Katakunci:** Investigasi forensik, Kasus Jessica-Mirna, Kausalitas.

---

**Sitasi:** Prabowo, M. A. A. C., & Purnomo, H. (2023). Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.270>

### 1. Pendahuluan

Peristiwa Pembunuhan yang terjadi di Indonesia sangat beragam. Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang menyebabkan kematian atas nyawa seseorang. Saat ini, pembunuhan sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Ini menunjukkan kemerosotan moral dan bangsa ini selain motifnya. Jika seseorang dapat mengambil nyawa seseorang dengan begitu mudah, alasan di balik tindakan tersebut harus diselidiki. Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang membunuh orang lain adalah kehidupan yang tidak teratur dan pendidikan agama yang buruk. Peran dan tugas pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian, sangat diperlukan dalam tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan dengan sengaja sebagai "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Salah satu kasus pembunuhan yang viral pada tahun 2016. Seorang tersangka berjenis kelamin perempuan yang bernama Jessica Kumala Wongso (JW). Terbukti telah membunuh sahabat karibnya sendiri yang bernama Wayan Mirna Salihin (M). awalnya kasus ini biasa saja, akan tetapi lama-kelamaan pertapakan kasus ini semakin hari semakin panjang. Bukannya menemukan titik terang, tetapi justru yang ditemukan adalah jalan gelap yang berkepanjangan. Para ilmuwan dan praktisi hukum, ahli forensik, kriminolog, dan sebagainya sudah turut serta membantu kepolisian untuk menyidik dan mencari fakta-fakta dari kasus tersebut. Penulis pun ikut terpanggil untuk ikut "nimbrung" membedah dan menelaah kasus ini, dengan mencoba membahasnya dengan lebih proporsional.

Dalam waktu 7 (tujuh) tahun terakhir ini, penulis mencoba untuk merekap kembali dengan berfokus pada pengungkapan kasus kopi sianida JW. Kasus JW ini memiliki keunikan tersendiri untuk dicermati bersama. Dari sisi hukum, kasus meninggalnya M termasuk kasus yang multifaset, karena banyak aspek hukum yang bisa dijadikan bahan analisis. Setidaknya ada 3 (*tiga*) dimensi yang dapat digunakan. Dimensi pertama dilihat dari sisi hukum pembuktian dalam hal ini objek yang dianalisis adalah apakah bukti-bukti yang terkumpul sudah cukup dan terpenuhi untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Dimensi yang kedua adalah jenis delik yang dilakukan oleh pelaku, apakah delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, jenis delik ini sangat ditentukan oleh kadar kesalahan pelaku. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kausalitas. Bagian ketiga ini sangat jarang diperdebatkan, karena merupakan bagian yang paling sulit. Kausalitas berada di area empirik dan sekaligus metafisika, yang membutuhkan penalaran dan logika hukum untuk memecahkannya.

Menurut penulis kedua "Konsep / teori kausalitas telah jelas menjabarkan bahwasanya semua yang terjadi merupakan rangkaian sebab akibat. Seperti analogi besi dipanaskan maka besi akan meleleh dan seseorang belajar dengan baik maka akan mendapat prestasi. Peristiwa dimulai dari terjadi hingga menyebabkan peristiwa berikutnya. Hubungan kausalitas antar manusia tidak selamanya berujung positif tetapi bisa juga negatif sehingga mempengaruhi faktor-faktor didalamnya. Kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang terjadi secara otomatis dan tidak membutuhkan perantara ilmu atau pengetahuan. Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan terdapat delik materil, dimana penyidik harus membuktikan bahwa penyebab nya adalah orang lain, harus ada unsur kesengajaan, dan dalam kasus pembunuhan membutuhkan beberapa bukti untuk menjawabnya, dan terkadang para penyidik tidak dapat memenuhi bukti-bukti tersebut, maka dibutuhkan sebuah ilmu yakni ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas juga dapat berfungsi sebagai filter penyaring atas perbuatan yang menjadi penyebab utama.

Dilihat dalam literatur hukum pidana, terdapat 3 (*tiga*) doktrin yang paling terkemuka dalam menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Doktrin pertama disebut dengan *conditio sine qua non*, doktrin kedua yakni menggeneralisasi dan doktrin ketiga yang disebut mengindividualisasi. Doktrin *conditio sine qua non* merupakan doktrin yang paling tua yang ditemukan oleh Ketua Mahkamah Agung

Jerman yang bernama Von Buri. Dalam doktrin ini semua faktor wajib diperhitungkan dalam rangka menentukan perbuatan yang menjadi faktor penyebab. Beliau menekankan bahwa ketika satu faktor dihilangkan, maka akan mengganggu faktor-faktor lainnya. Semua faktor adalah setara, artinya tidak ada faktor yang dominan dalam menentukan sebab yang menimbulkan akibat. Apabila doktrin Von Buri ini digunakan dalam kasus kematian M, maka tidak bisa hanya satu faktor saja yang memberikan atribusi pertanggungjawaban pidana, tetapi harus beberapa faktor sekaligus. Seperti penjelasan dibawah:

- a. Faktor pertama adalah si penjual sianida (karena menjual maka menjadi faktor penyebab, jika sianida tidak tersedia/dijual maka sianida tersebut tidak akan menyebabkan kematian M).
- b. Faktor kedua yakni perbuatan orang yang menjual / memperdagangkan kopi. (menjual dan menghidangkan kopo juga memberikan atribusi kematian M).
- c. Faktor ketiga yaitu perbuatan memasukkan sianida kedalam kopi. (ketiga faktor tersebut merupakan suatu rantai yang berkaitan dan berurutan).

Didalam proses penyidikan kasus JW diketahui mayat M tidak dilakukan otopsi, dengan alasan utama, yakni penolakan dari keluarga, tetapi disamping itu dikutip dalam Purnomo (2013) menjelaskan bahwasanya tepatnya pada sidang ke 16 (*enam belas*) Prof. Budi Sampurna seorang ahli forensik yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus JW menyampaikan disamping penolakan otopsi yang datang dari keluarga M, Prof. Budi juga mempertanyakan seputar kepercayaan masyarakat terkait dengan teknologi otopsi forensik di Indonesia yang lama-kelamaan kian menurun, disamping itu Prof. Budi juga menyapaikan tindakan otopsi akan berujung sia-sia karena tidak terdapat rekaman cctv di tempat kejadian perkara. Dikarenakan otopsi tidak dilakukan, maka dapat dikatakan proses penyidikan dalam pembuktian kasus JW ini telah mengalami cacat dan tidak terdapat bukti yang konkret untuk disajikan dalam persidangan. Karena otopsi merupakan salah satu tahap forensik yang krusial dan sangat *mandatory*. (Purnomo, STIK, 2023). Menurut penulis kedua, "dalam teori forensik, tidak bisa dilakukan otopsi hanya sebagian / setengah saja. Tetapi harus dilakukan otopsi secara keseluruhan agar dapat ditarik kesimpulan secara komperhensif dari apa yang sebenarnya terjadi pada si mayat.

Diketahui yang dilakukan oleh pihak forensik hanyalah pengambilan sampel dari lambung M, yang kemudian sampel tersebut dilakukan pengecekan di laboratorium, hasil dari pengecekan laboratorium forensik bahwasanya terdapat cairan sianida didalam lambung M dan selanjutnya hasil lab tersebut dijadikan sebagai alat bukti untuk penyidikan kasus JW. Berangkat dari hal tersebut, proses penyidikan kasus semakin nampak tidak jelas, hal "terpenting" yang harus dikumpulkan untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan yakni bukti-bukti, telah menjadi samar. Proses hukum JW berlanjut dan pada Oktober 2016, Jessica Wongso (JW) divonis bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini kemudian dipertahankan di tingkat banding pada tahun 2017. Kasus ini menciptakan polemik dan diskusi luas di masyarakat Indonesia terkait penegakkan keadilan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis oleh karena mendeskripsikan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*conceptual approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum membedah kasus JW ini berdasarkan ajaran kausalitas, akan dideskripsikan kronologi singkat dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan JW terhadap M sebagai berikut. Pada pukul 15.30 wib JW tiba di kafe Oliver, selama dua menit di dalam terpantau JW keluar dari kafe dan berselang waktu sekitar 1 (*satu*) jam JW kembali ke kafe Olivier dengan membawa tas belanja. Pukul 16.18 wib ia memesan minuman dan 1 (*satu*) jam kemudian terpantau M dan temannya H tiba di kafe Oliver. Setelah pesanan kopi berada mereka berada diatas meja M meminum kopinya dan seraya berkata bahwa **rasanya buruk dan baunya aneh**, M sempat meminta temannya untuk menciumnya. Pukul 17:24 wib Mirna mulai kejang-kejang, kesulitan bernafas, muntah, dan mengeluarkan busa dari mulutnya. M sempat dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk menerima penanganan lanjut, akan tetapi M tidak bergerak sama sekali. M dinyatakan meninggal pada tanggal 9 januari 2016.

Pada tanggal 16 Januari pagi hari, ayah M menelepon polisi sambil berkata bahwa M diracuni dengan sianida yang dimasukkan kedalam kopi dan menduga Jessica yang melakukannya, mendengar hal tersebut polisi segera mencari JW. Opini publik menyebut Jessica hampir seratus persen bersalah. setelah mengambil sampel untuk toksikologi, petugas koroner memberikan kesimpulan, M terluka akibat zat korosif di perutnya. Jaksa juga sempat menghadirkan ahli forensiknya sendiri dan dari para pihak JW juga mendatangkan ahli forensik dari RS Cipto Mangunkusumo, Dokter tersebut sempat mengatakan, jika tidak diperiksa seluruh organnya, maka penyebab kematiannya tidak dapat diketahui, demikianlah dogma kedokteran forensik.

Dokter Djaja Surya Atmadja juga bersaksi, karena beredar foto wajah M setelah keracunan memperlihatkan matanya berwarna biru, yang dimana sianida memiliki HBo<sub>2</sub> tinggi, seharusnya dia tidak biru tetapi merah. Dokter Djaja juga menyampaikan orang yang diracuni sianida mukanya merah, gambaran yang sama sudah tersebar di wajah mereka memerah. Disamping itu hasil pemeriksaan psikolog menerangkan bahwa JW memiliki karakter psikologis yang eksplosif. Pada babak final, hakim menetapkan putusan terhadap terdakwa, Jessica Kumala Wongso. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dihukum karena pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati. Terdakwa divonis 20 tahun penjara.

Mengutip sebuah artikel online, yang menyatakan motif pembunuhan M, melalui detik.com "Pada 23 November 2015 nampak adanya eskalasi emosi terdakwa, yang

awalnya diarahkan kepada dirinya, mulai diarahkan kepada orang lain yang dekat padanya, atau yang dapat dipersepsikan dapat menolongnya namun tidak memberikan bantuan sesuai yang dipersepsikannya. Kedatangan terdakwa Jessica ke Jakarta bukan dalam rangka liburan tetapi membawa beberapa masalah pribadi yang mencekam karena hubungan dengan pacarnya Patrick retak, hubungan dengan atasan Kristie retak, tiba-tiba muncul niat Jessica untuk datang menjalani hubungan komunikasi dengan Mirna yang sudah lama retak.”

Berdasarkan penjelasan diatas, ternyata terdapat faktor lain yang menyebabkan JW melakukan niat jahatnya terhadap M. Sebagaimana uraian dimuka tentang faktor-faktor, maka dalam kasus ini penting untuk ditambahkan faktor psikologis JW kedalam alur kasus pembunuhan M, faktor psikologis dalam hal ini adalah, ketidakstabilan emosi JW yang diperkeruh oleh hubungan percintaan dan persahabatan yang rusak, ditambah lagi faktor kecemburuan JW terhadap M.


Apabila doktrin menggeneralisasi dikaitkan dengan kasus M maka doktrin ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apakah penjualan sianida kepada JW sudah dapat diperhitungkan akan menimbulkan kematian M?
- b. Apakah penjualan kopi kepada JW sudah dapat diperhitungkan mengakibatkan kematian M?
- c. Apakah perbuatan memasukkan sianida ke dalam minuman M sudah dapat diperhitungkan akan menimbulkan kematian pada M?

Berdasarkan hubungan kausalitas, yang menentukan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang tersulit. Doktrin kausalitas kita dapat melihat jelas bahwa perbuatan memasukkan sianida adalah faktor penyebab kematian M. mengapa dikatakan sulit? Karena dalam sebuah rangkaian perbuatan, adakalanya perbuatan tersebut bukan menjadi penyebab, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Sebagai ukuran penulis menyebutnya dengan apakah perbuatan itu *necessary and sufficient*.

Kasus kematian M, dari sejauh yang dapat kita ketahui bersama dari pemberitaan, hasil penyidikan dan opini masyarakat, bahwasanya tidak/belum ada satu perbuatan yang ditemukan berupa tindakan JW memasukkan sianida ke dalam minuman M, rekaman cctv pun juga tidak bisa menunjukkan perbuatan JW tersebut, secara ilmu pengetahuan adanya sianida didalam tubuh M telah menjelaskan bahwasanya memang sianida tersebut masuk secara sengaja dan memadai (*necessary and sufficient*). Tetapi penyidik tidak dapat membuktikan secara sah apakah sianida tersebut benar-benar dimasukan oleh tangan JW atau tidak.

Melihat dari ajaran kausalitas penulis akan memberikan alur sebagai berikut:



Berdasarkan bagan alur diatas, penulis beranggapan faktor rangkaian pembunuhan yang dilakukan JW terhadap M menggunakan ajaran kausalitas adalah yang pertama faktor ketidakstabilan emosi dari JW, yang agresif, emosional, dan pendendam. Menyebabkan hubungan JW dengan pacar nya Patrick rusak dan juga hubungan persahabatannya dengan M rusak. Terdapat opini yang mengatakan bahwa JW mempunyai kecemburuan pribadi kepada M akibat dari cinta segitiga yang tidak tercapai, sehingga semua menjadi faktor eksternal dalam bagan alur, tetapi menjadi faktor internal dari dalam diri JW untuk melanjutkan niat aksi nya. Berikutnya adalah sianida yang didapatkan oleh JW dari suatu tempat ataupun seseorang, karena seharusnya sianida tidak berada didalam kopi mirna jikalau sianida tersebut tidak di perjual belikan atau tidak didapatkan oleh JW. Juga dalam penjualan kopi di kafe Oliver termasuk kedalam alur dalam sudut pandang sebab akibat kausalitas.

Selanjutnya menaruh / menuangkan sianida kedalam kopi M, walaupun belum terdapat bukti yang kuat dan sah dari proses pembuktian, akan tetapi menurut ajaran kausalitas dengan alur yang sempurna melihat pada kehidupan sosial, faktor eksternal dan internal dari JW dan M maka sudah dapat di interpretasikan siapa yang menjadikan kematian M dengan membuat cairan sianida tersebut berada dalam lambung M. Secara ilmu pengetahuan adanya sianida di dalam tubuh M karena adanya perbuatan (seseorang) memasukkan sianida tersebut ke dalam tubuhnya, dan kematiannya terjadi tidak lama setelah M meminum kopi yang terbukti terdapat sianida di dalam kopi yang tersisa. Maka tidak ada perbuatan yang mengintervensi atau yang memutuskan rantai kausalitas dengan timbulnya akibat.

#### 4. Penutup

Kasus kematian M yang dilakukan oleh tersangka JW telah ditetapkan pada putusan Mahkamah Agung 498 K/PID/2017 Tanggal 21 Juli 2017. Menetapkan bahwa JW terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap M. dengan cara memasukkan cairan sianida kedalam kopi milik M. Akan tetapi kasus pembunuhan yang telah inkrah ini masih menyimpan misteri yang mendalam, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu dan apa kebenaran yang harusnya diungkap dan di perlihatkan kepada publik. Terdapat beberapa faktor kausalitas yang menentukan

terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan JW terhadap M, yakni terdapat faktor internal yang berkecamuk dari dalam diri JW yaitu kecemburuan, rusaknya hubungan asmara dan persahabatan, ditambah lagi dengan kondisi psikis yang tidak stabil, lalu faktor jual beli dari sianida, sianida bisa sampai ke tangan JW merupakan suatu faktor yang diperhitungkan, lalu penjualan kopi di kafe Oliver, selanjutnya penuangan sianida kedalam kopi M yang menyebabkan kematian M.

## Referensi

- Detik.news. "Motif Dendam Jessica Terbukti, Hakim: Iri Hati Lihat Kebahagiaan Mirna dan Arif". Diakses < [Handayanti. 2019. "Vonis 20 Tahun Terhadap Jessica Kumala Wongso". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 3. No. 2.

Nuzan, Namira. Diffany. Dkk. 2023. "Analisis Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia" Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7. No. 2.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/ PID / 2017 atas nama Jessica Kumala Wongso alias Jess.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 393 / PID / 2016 / PT. DKI 69 PK / PID / 2018.

Rosel, Tilawati. 2017. "Analisis Framing Pemberitaan Sidang Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso di Media Online \[www.kompas.com\]\(http://www.kompas.com\)". Jurnal Fisip Unri. Vol. 4. No. 2.

Sofian, Ahmad. 2016. "Doktrin Kausalitas Kasus Jessica-Mirna". Jurnal Business Law Binus University. Vol. 1.

Sofian, Ahmad. 2018. \*Ajaran Kausalitas Hukum Pidana\*. \(Jakarta: Prenadamedia Grop\).

Zarkasyi, Hamid. Fahmi. 2019. \*Kausalitas: Hukum Alam atau Tuhan\*. \(Jakarta: ISTAC-UIM\).](https://news.detik.com/berita/d-3330947/motif-dendam-jessica-terbukti-hakim-iri-hati-lihat-kebahagiaan-mirna-arief#:~:text=Majelis%20Hakim%20mengungkap%20motif%20kasus,depresi%20pada%20November%20tahun%202015.>)

\*\*\*\*\*